



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Perawang (Siak, Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 19 Desember 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Wan Arwin Temimi, S.H., Dkk yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Pelayanan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor: XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak tertanggal 14 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang R.I No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Satu helai celana merah shot warna merah maroon;
  - Satu helai baju lengan panjang warna pink yang bertuliskan My cute GirlsDikembalikan kepada Anak Korban
4. Membebani pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekira pukul 02.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli Tahun 2022, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, *"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban bermain lalu Terdakwa meminta Anak Korban untuk menjemput Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Kabupaten Siak. Atas permintaan Terdakwa, Anak Korban menjemput Terdakwa bersama dengan Anak Saksi AD yang merupakan Adik Anak Korban. Sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian membonceng Anak Korbandi belakang, sedangkan Anak Saksi AD duduk didepan, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korbandan Anak Saksi AD berkeliling-keliling menggunakan sepeda motor milik Anak Korban, ketika Anak Saksi ingin mengantar pulang Terdakwa, Terdakwa menolak dengan mengatakan untuk tidur di rumah Anak Korban. Anak Korbantidak mengizinkan Terdakwa untuk tidur dirumahnya dikarenakan rumah Saksi LM yang merupakan tante Anak Korban berdekatan dengan rumah Anak Korban. Namun Terdakwa tetap bersikeras untuk tidur di rumah Anak Korban, dikarenakan hari sudah malam, akhirnya Anak Korban mengizinkan Terdakwa untuk tidur dirumahnya. Sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korbandan Anak Saksi AD tiba di rumah Anak Korban yang beralamat di Kabupaten Siak. didalam rumah sudah ada Anak Saksi AP yang merupakan Adik Anak Korban. Sekira pukul 23.30 WIB saat bersiap-siap untuk tidur, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi AD, Anak Saksi ANAK SAKSI AP dan Anak Korbantidur didalam tidur di atas ranjang kasur sementara Anak Korbandan Terdakwa tidur dibawah kasur, Anak Korban mengganti celana panjangnya dengan celana pendek short.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Anak Korbandalam keadaan terjaga dalam posisi tidur-tiduran berhadap-hadapan lalu Terdakwa memeluk Anak Korbansambil mencium bibir Anak Korban, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korbanuntuk berhubungan badan, namun Anak Korbanmenolak dan memalingkan hadapan dari Terdakwa sehingga posisinya membelakangi Terdakwa, namun Terdakwa kembali memeluk Anak Korbandari belakang sambil menciumi leher Anak Korban, Terdakwa juga meraba dan meremas payudara Anak Korbandengan tangannya, kemudian Terdakwa juga memegang dan mengelus vagina Anak Korban. Terdakwa kemudian melepaskan celana jeans yang dikenakannya dan hanya mengenakan boxer, dikarenakan posisi tubuh Terdakwa menempel dengan tubuh Anak Korban, Anak Korbanmerasakan bahwa penis Terdakwa sudah dalam kondisi mengeras. Dikarenakan takut akan disetubuhi, Anak Korbanpun menjauhi tubuh Terdakwa, namun Terdakwa menarik tubuh Anak Korban, Anak Korbanmenolak dan berusaha menendang tubuh korban agar tidak menariknya, kemudian Terdakwa tertidur.
- Bahwa berdasarkan dokumen Akta Kelahiran Nomor: 12731/KT-2010 tanggal 6 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam yaitu RAHMAN, SIP NIP 19651002 198603 1 003, menyatakan pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 20 Mei 2005, dengan demikian Anak Korban pada saat peristiwa pencabulan tersebut terjadi berumur 17 (tujuh belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang R.I No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak Korbandibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Anak Korban berikan dalam BAP penyidik adalah benar dan Anak Korban tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
  - Bahwa Anak Korban berteman dengan Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban mengenal Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2022;
  - Bahwa awalnya Anak Korban dikenalkan oleh teman Anak Korban yang bernama No. sekira bulan juni 2022 sejak itu Anak Korban mulai sering bertemu dengan Terdakwa dan dekat dengan Terdakwa;
  - Bahwa Anak Korban dan Terdakwa hanya berteman;
  - Bahwa kronologis kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 21.00 WIB saat itu Terdakwa meminta Anak Korban untuk menjemput Terdakwa kerumahnya untuk pergi main, kemudian Anak Korban menjemput Terdakwa bersama dengan adik Anak Korban yang bernama ANAK SAKSI AD (umur 9 tahun), lalu sesampainya dirumah Terdakwa, Terdakwa yang membonceng Anak Korban, ANAK SAKSI AD duduk didepan, dan Anak Korban duduk dibelakang, lalu kami bertiga berkeliling-keliling menggunakan sepeda motor Anak Korban, saat Anak Korban ingin mengantar pulang Terdakwa, Terdakwa mengatakan tidak ingin pulang, lalu Terdakwa mengatakan "aku tidur dirumahmu ajalah"..., lalu Anak Korban jawab "janganlah nantik apa kata orang, wawak ku juga ada dekat situ"..., lalu Terdakwa menjawab "nggak apa-apa lah udah malam juga, besok pagi ajalah pulang"..., lalu Terdakwa membawa Anak Korban dan ANAK SAKSI AD pulang kerumah Anak Korban, sekitar jam 23.00 WIB, kami sampai dirumah Anak Korban;
  - Bahwa setelah tiba dirumah Anak Korban tersebut awalnya kami duduk-duduk dan bermain hp, dan pada saat sebelum tidur Anak Korban membuka celana panjang Anak Korban, dan hanya menggunakan shot dan baju lengan panjang, skitar jam 23.30 WIB Anak Korban dan Terdakwa tidur kasur bawah sedangkan saat itu dua adik Anak Korban yang bernama ANAK SAKSI AP dan ANAK SAKSI AD tidur di kasur atas dalam satu kamar, lalu sekitar jam 02.00 WIB, saat itu posisi Anak Korban dengan Terdakwa tidur berhadap-hadapan lalu Terdakwa memeluk Anak Korban dan pelaku juga mencium bibir Anak Korban, lalu Terdakwa mengatakan "aku sange"..., lalu Anak Korban jawab "jadi mau diapakanlah kalau kau sange?"..., lalu Terdakwa mengatakan "oyo kita?"..., lalu Anak Korban jawab "nggak lah, gila kau"..., lalu Anak Korban membalikkan badan Anak Korban..., Terdakwa kembali memeluk Anak Korban dari belakang, lalu pelaku mencium leher Anak Korban dari belakang, Terdakwa mera-raba badan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban kemudian payudara Anak Korban menggunakan kedua tangannya dan juga meremas payudara Anak Korban, dan Terdakwa juga ada memegang alat kelamin Anak Korban mengelus dan meraba-raba alat kelamin Anak Korban;

- Bahwa kemudian Anak Korban merasakan dari belakang bahwa sepertinya alat kelamin Terdakwa tegang, lalu Terdakwa membuka celana levis pelaku dan hanya menggunakan celana pendek seperti boxer, karena Anak Korban takut diapa-apakan oleh Terdakwa, kemudian Anak Korban pergi ke dekat kasur adik Anak Korban, tetapi Terdakwa malah pergi mengikuti Anak Korban, dan menarik Anak Korban lalu Anak Korban mencoba menendang Terdakwa agar tidak menarik Anak Korban, kemudian Terdakwa kembali tidur;
- Bahwa setelah itu Anak Korban tidak bisa tidur dan hanya terbangun sampai pagi Anak Korban takut Terdakwa akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam Anak Korban sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menarik Anak Korban dengan kuat saat Anak Korban berusaha menghindari tapi akhirnya Anak Korban bisa melarikan diri dari Terdakwa dengan menendangnya;
- Bahwa Anak Korban berusaha menendang Terdakwa agar ia tidak mendekati Anak Korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa meraba raba tubuh Anak Korban tidak berteriak karena Anak Korban takut hari sudah malam saat itu dan Anak Korban takut orang-orang terbangun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan hal seperti ini terhadap Anak Korban ini yang pertama;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana shot warna merah maroon dan 1 (satu) helai baju lengan panjang warna pink yang bertuliskan My Cute Girls adalah milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengiming imingi Anak Korban apapun;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendekati Anak Korban lagi karena setelah kejadian itu bibi Anak Korban melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian Polsek Tualang;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Anak Saksi AP tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan yang Anak Saksi berikan dalam BAP penyidik adalah benar dan Anak Saksi tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi adalah adik dari Anak Korban;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 21.00 WIB saat itu anak korban bersama adik Anak Saksi yang bernama Adan dan terdakwa pergi berkeliling-keliling menggunakan sepeda motor, lalu entah bagaimana Anak Saksi melihat anak korban dan adik Anak Saksi AD beserta terdakwa pulang kerumah Anak Saksi, sekitar jam 23.00 WIB, dan terdakwa menginap dirumah kami malam itu;
  - Bahwa setelah tiba dirumah Anak Saksi tersebut awalnya Anak Saksi melihat mereka duduk-duduk dan bermain hp, dan pada saat sebelum tidur anak korban membuka celana panjang dan hanya menggunakan shot dan baju lengan panjang, skitar jam 23.30 WIB dan terdakwa tidur kasur bawah sedangkan saat itu Anak Saksi dan ANAK SAKSI AD tidur di kasur atas dalam satu kamar, sekira jam 05.00 WIB Anak Saksi terbangun dan melihat korban dan pelaku sedang tidur berhadap-hadapan sambil berpeluk-pelukan di kasur bawah;
  - Bahwa setelah kejadian tersebut paginya Anak Saksi kerumah wawak Anak Saksi (wawak butet) yang bernama SAKSI LM untuk mengambil sayur untuk dimakan, lalu Anak Saksi juga menceritakan kepada wawak Anak Saksi tersebut bahwa korban membawa pelaku kerumah untuk tidur dirumah dan berpeluk-pelukan;
  - Bahwa setelah itu wawak Anak Saksi yang bernama SAKSI LM menyuruh Anak Saksi untuk memfoto terdakwa tapi terdakwa sudah pulang dan akhirnya wawak Anak Saksi melaporkan kejadian tersebut pada nenek Anak Saksi;
  - Bahwa setelah itu Anak Saksi melihat wawak datang kerumah dan kebetulan kakak Anak Saksi yang bersama indah ada dirumah bersama terdakwa lalu wawak Anak Saksi bertanya kepada mereka berdua apa saja yang sudah terjadi kemarin;
  - Bahwa saat itu Anak Saksi mendengar bahwa kakak Anak Saksi mengakui mereka berpacaran lalu Anak Saksi tidak mengetahui lagi apa yang dibahas dan setelah itu wawak Anak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tualang;
  - Bahwa Anak Saksi hanya melihat kak indah dan terakwa tidur berpeluk-pelukan; Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
3. Saksi LM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
  - Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara Penyidik telah benar semua;
  - Bahwa keponakan Saksi bernama Anak Korban Saksi adalah bibi anak korban dan ayah anak korban yang merupakan abang Saksi dan saat ini orang tua anak

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak



korban sedang bekerja dimalaysia jadi anak korban dan adiknya dalam pengawasan Saksi saat ini;

- Bahwa Saksi baru kenal dengan terdakwa saat kejadian;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tau Saksi baru tau kalau mereka memiliki hubungan setelah anak korban memberitahu Saksi saat kami sudah melaporkan kejadian itu kepihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira jam 08.30 WIB, ketika adik korban yang bernama ANAK SAKSI AP datang kerumah Saksi untuk mengambil sayur, lalu Saksi bertanya dengan ANAK SAKSI AP, "kok tumben pagi ngambil sayur? biasanya siang"..., lalu ANAK SAKSI AP menjawab "iya wak, wak dirumah Kak INDAH bawa laki-laki tidur dirumah"..., lalu Saksi tanya "loh orang mana kok tidur disitu?"..., lalu ANAK SAKSI AP jawab "cowoknya wak mungkin itu", lalu mendengar hal tersebut Saksi lalu menelpon nenek korban dan mengatakan "Mak itu INDAH bawa laki-laki kerumahnya"..., lalu nenek korban menjawab "siapa?".. dan nenek korban menyuruh ANAK SAKSI AP untuk memfoto pelaku, lalu ANAK SAKSI AP pulang kerumah untuk memfoto terdakwa, tetapi ternyata belum sempat memfoto terdakwa, terdakwa sudah pergi dengan korban;
- Bahwa sekitar jam makan siang Saksi melihat anak korban dan terdakwa lewat kembali kerumah korban, dan akhirnya Saksi dan suami menyusul kerumah korban dan saat bertemu pelaku dan korban Saksi menanyakan benar atau tidaknya pelaku tidur atau bermalam dirumah korban, setelah Saksi tanya-tanya pelaku dan korban awalnya hanya mengakui mereka berpacaran dan tidak mengakui mereka tidur bersama;
- Bahwa setelah beberapa lama akhirnya anak korban dan terdakwa mengakui bahwa mereka tidur berpeluk-pelukan saja dan setelah Saksi melapor ke Polsek Tualang barulah Saksi mendengar korban mengakui jika terdakwa juga ada mencium bibir korban serta memegang-megang payudara dan kemaluan korban;
- Bahwa dari pengakuan anak korban itu saja yang terjadi saat itu bahwa terdakwa mencium bibir korban serta memegang-megang payudara dan kemaluan korban;
- Bahwa dari keterangan anak korban terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan terhadap anak korban untuk bersetubuh dengannya;
- Bahwa dari keterangan anak korban terdakwa tidak ada melakukan pemaksaan sebelumnya dia memang berusaha menarik tangan anak korban tetapi anak korban berhasil menghindar;
- Bahwa setau Saksi, Anak Korban tidak pernah membawa terdakwa untuk menginap dirumahnya sebelumnya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira pukul 13.00 WIB Anak korban bersama adiknya yang bernama ANAK SAKSI AD datang kerumah tempat Terdakwa, kemudian Terdakwa bersama Anak korban dan ANAK SAKSI AD dengan menggunakan sepeda motor pergi jalan-jalan sekitar Kota Perawang, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Anak korban dan ANAK SAKSI AD pulang kerumah Anak korban yang mana orang tua Anak korban tidak ada dirumah sedang menjadi TKW di Malaysia dan dirumah tersebut Anak korban tinggal bersama ANAK SAKSI AD dan ANAK SAKSI AP, setibanya dirumah Anak korban Terdakwa bersama ANAK SAKSI AD main game dihand phone Terdakwa, Terdakwa bersama ANAK SAKSI AD bermain game hingga pukul 20.00 WIB setelah itu Terdakwa meminta antar pulang kerumah tempat Terdakwa menumpang kepada Anak korban, kemudian Anak korban pun bersama ANAK SAKSI AD mengantarkan Terdakwa pulang dengan menggunakan sepeda motor Anak korban, setibanya di rumah tempat Terdakwa menumpang ternyata sepeda motor untuk mengantarkan Anak korban bersama ANAK SAKSI AD kembali pulang tidak ada, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Anak korban " gimana ni, Honda untuk menemani kalian kembali pulang ke maredan gak ada " Anak korban jawab " gak mungkin lah kami pulang kemaredan, aku perempuan " Terdakwa jawab " ya gimana lagi, kalau gak, boleh aku nginap rumah mu " Anak korban jawab " ya gak masalah, asal lewat depan rumah wawak kencang-kencang " Terdakwa jawab " terserahlah, warga gimana " Anak korban jawab " gak masalah, mana warga ada yang open ", setelah itu Terdakwa bersama Korban dan ANAK SAKSI AD kembali pulang kerumah Anak korban dengan menggunakan sepeda motor Anak korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut baru satu kali;
- Bahwa setibanya dirumah Anak korban sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa bersama Anak korban, ANAK SAKSI AD dan ANAK SAKSI AP masuk kedalam kamar, didalam kamar, Terdakwa bersama ANAK SAKSI AD kembali main game dibawah tempat tidur sedangkan ANAK SAKSI AP main hand phonenya di bawah tempat tidur dan Anak korban berada diatas tempat tidur sedang main hand phone, sekira pukul 23.00 WIB Korban menyuruh ANAK SAKSI AD dan ANAK SAKSI AP untuk tidur diatas tempat tidur, ANAK SAKSI AD dan ANAK SAKSI AP pun naik ketas tempat tidur dan tidur sedangkan Anak korban bersama Terdakwa dibawa tempat tidur, saat itu Terdakwa bermain game sedangkan Anak korban

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak



bermain hand phonenya, tidak lama kemudian Anak korban mengatakan kepada Terdakwa “ aku ganti celana shot ya “ Terdakwa jawab “ terserah “ Anak korban jawab “ ya keluarlah dulu, aku mau ganti celana “ Terdakwa jawab “ ya sambil keluar dari dalam kamar “, tidak lama kemudian Anak korban pun selesai mengganti pakaian dan Anak korban menggunakan celana shot dan Korban menyuruh Terdakwa untuk kembali masuk kedalam kamar, didalam kamar tersebut Terdakwa bersama Anak korban tidur-tiduran sambil Terdakwa bermain game dihand phone Terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bosan main game dan saat itu lah Terdakwa berhadapan dengan Anak korban dan memeluk Anak korban, saat memeluk Anak korban tersebut Terdakwa mencium bibir Anak korban dan alat kelamin Terdakwa dalam keadaan tegang, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak korban “ oyo (hubungan badan) kita “ Anak korban jawab “ gila kau sambil ketawa, gak,gak “, kemudian Anak korban membalikkan badan dari hadapan Terdakwa (dipangkuan lengan tangan kanan Terdakwa), setelah itu Terdakwa kembali memeluk Anak korban dari belakang sambil tangan kanan Terdakwa memegang payudara Anak korban sebelah kiri sedangkan tangan sebelah kiri Terdakwa memegang alat kelamin Anak korban, setelah itu Terdakwapun bersama Anak korban tertidur sambil berpelukan;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memasukkan alat kelamin kedalam kelamin Anak Korban;
- Bahwa kemudian sekira pukul 05.45 WIB Anak korban terbangun dari tidur dan Terdakwapun juga bangun dari tidur, kemudian Anak korban membangunkan ANAK SAKSI AD dan ANAK SAKSI AP untuk sekolah, ANAK SAKSI AD dan ANAK SAKSI AP pun bangun dari tidur, setelah itu Anak korban menyuruh Terdakwa untuk pindah tidur ke atas tempat tidur dan Terdakwapun pindah ke atas tempat tidur dan Terdakwa kembali tidur, sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa bangun dari tidur dan Terdakwa meminta antar pulang kerumah tempat Terdakwa menumpang kepada Anak korban, kemudian Anak korban pun mengantarkan Terdakwa pulang kerumah tempat Terdakwa menumpang, setibanya dirumah tempat Terdakwa menumpang ternyata sepeda motor Korban tidak bisa hidup, kemudian Terdakwapun bersama Anak korban memperbaiki sepeda motor Anak korban dibengkel akan tetapi tidak bisa juga hidup, sekira pukul 09.00 WIB Orang tua Anak korban yang berada di Malaysia menghubungi Anak korban dan Terdakwa pun berbicara dengan Orang tua Anak korban dan orang tua Anak korban marah-marah kepada Terdakwa dan orang tua Anak korban meminta Terdakwa untuk mengantarkan Anak korban pulang kerumah dengan baik-baik,

*Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak*



sekira pukul 11.00 WIB sepeda motor Anak korban sudah bisa hidup dan Terdakwa pun menyuruh Anak korban pulang kerumahnya, saat itu Terdakwa mengatakan " kau pulang sendiri ya " Anak korban jawab " sama-sama lah " Terdakwa jawab " ayoklah ", kemudian Terdakwa pun bersama tiga orang teman Terdakwa pergi mengantarkan Anak korban untuk pulang kerumahnya, setibanya di rumah Anak korban ternyata wawak Anak korban (paman) sudah menunggu Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama Anak korban ditanya oleh Paman Anak korban apa saja yang dilakukan dan Terdakwa bersama Anak korban hanya mengaku tidur saja dan tidak berbuat apa-apa, kemudian paman Anak korban membawa Terdakwa bersama Anak korban pergi kerumahnya, dirumah paman Anak korban tersebut Terdakwa bersama Anak korban kembali ditanya dan akhirnya Terdakwa bersama Anak korban mengakui hanya melakukan berpelukan dan berciuman;

- Bahwa Terdakwa tau Anak Korban masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai celana shot warna merah maroon dan 1 (satu) helai baju lengan panjang warna pink yang bertuliskan My Cute Girls adalah milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa anak untuk melayani atau berhubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan iming iming pada anak korban sebelum melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum, berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12731/KT-2010 tanggal 6 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam yang menyatakan pada pokoknya Anak Korban Indah Nurmaini lahir pada tanggal 20 Mei 2005;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju lengan panjang warna pink yang bertuliskan My Cute Girls;
- 1 (satu) helai celana shot warna merah maroon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban Indah bermain lalu Terdakwa meminta Anak Korban Indah untuk menjemput Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Kabupaten Siak. Atas permintaan Terdakwa, Anak Korban Indah menjemput Terdakwa bersama dengan Anak Saksi AD yang merupakan adik Anak Korban Indah;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian membonceng Anak Korban Indah di belakang, sedangkan Anak Saksi AD duduk didepan, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban Indah dan Anak Saksi AD berkeliling menggunakan sepeda motor milik Anak Korban Indah. ketika Anak Korban Indah ingin mengantar pulang Terdakwa, Terdakwa menolak dengan mengatakan untuk tidur di rumah Anak Korban Indah. Anak Korban Indah tidak mengizinkan Terdakwa untuk tidur dirumahnya dikarenakan rumah Saksi LM yang merupakan tante Anak Korban Indah berdekatan dengan rumah Anak Korban Indah. Namun Terdakwa tetap bersikeras untuk tidur di rumah Anak Korban Indah, dikarenakan hari sudah malam, akhirnya Anak Korban Indah mengizinkan Terdakwa untuk tidur dirumahnya;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban Indah dan Anak Saksi AD tiba di rumah Anak Korban Indah yang beralamat di Kabupaten Siak. Didalam rumah sudah ada Anak Saksi Anak Saksi AP yang merupakan adik Anak Korban Indah. Sekira pukul 23.30 WIB saat bersiap-siap untuk tidur, Anak Saksi AD dan Anak Saksi Anak Saksi AP tidur di atas ranjang kasur sementara Anak Korban Indah dan Terdakwa tidur dibawah kasur, Anak Korban Indah mengganti celana panjangnya dengan celana pendek short;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban Indah dalam keadaan terjaga dalam posisi tidur-tiduran berhadap-hadapan lalu Terdakwa memeluk Anak Korban Indah sambil mencium bibir Anak Korban Indah, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Indah untuk berhubungan badan, namun Anak Korban Indah menolak dan memalingkan badannya dari hadapan Terdakwa sehingga posisi Anak Korban Indah membelakangi Terdakwa, namun Terdakwa kembali memeluk Anak Korban Indah dari belakang sambil menciumi leher Anak Korban Indah, Terdakwa juga meraba dan meremas payudara Anak Korban Indah dengan tangannya, kemudian Terdakwa juga memegang dan mengelus vagina Anak Korban Indah. Terdakwa kemudian melepaskan celana jeans yang dikenakannya dan hanya mengenakan boxer,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak



dikarenakan posisi tubuh Terdakwa menempel dengan tubuh Anak Korban Indah, Anak Korban Indah merasakan bahwa penis Terdakwa sudah dalam kondisi mengeras. Dikarenakan takut berhubungan badan dengan Terdakwa, Anak Korban Indah pun menjauhi tubuh Terdakwa, namun Terdakwa menarik kembali tubuh Anak Korban Indah, Anak Korban Indah menolak dan berusaha menendang tubuh Terdakwa agar tidak menariknya, kemudian Terdakwa tertidur;

- Bahwa Anak Korban Indah mengenal Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2022 dan antara Anak Korban Indah dengan Terdakwa hanya teman;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12731/KT-2010 tanggal 6 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam yaitu Rahman, SIP NIP 19651002 198603 1 003, menyatakan pada pokoknya Anak Korban Indah Nurmaini lahir pada tanggal 20 Mei 2005, dengan demikian Anak Korban Indah Nurmaini pada saat peristiwa tersebut terjadi baru berumur 17 (tujuh belas) tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi";

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pengertian "setiap orang" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memaksa dalam unsur ini adalah menggunakan tenaga dan atau alat ditujukan kepada korban sedemikian rupa, sehingga korban tidak berdaya dan tidak ada jalan lain untuk melepaskan diri, korban harus melakukan atau menuruti kehendak pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- Tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb.) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung, Muslihat adalah siasat, ilmu;
- Bohong adalah 1. tidak sesuai dengan hal/keadaan dsb. yang sebenarnya, dusta, 2. bukan yang sebenarnya;
- Membujuk adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dsb.), merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah perbuatan yang dilakukan semata-mata untuk menuruti kemauan nafsu syahwat yang dipandang tercela menurut norma sosial dan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Jum'at tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa mengajak Anak Korban Indah bermain lalu Terdakwa meminta Anak Korban Indah untuk menjemput Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Kabupaten Siak. Atas permintaan Terdakwa, Anak Korban Indah menjemput

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Anak Saksi AD yang merupakan adik Anak Korban Indah;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, Terdakwa kemudian membonceng Anak Korban Indah di belakang, sedangkan Anak Saksi AD duduk di depan, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban Indah dan Anak Saksi AD berkeliling menggunakan sepeda motor milik Anak Korban Indah. ketika Anak Korban Indah ingin mengantar pulang Terdakwa, Terdakwa menolak dengan mengatakan untuk tidur di rumah Anak Korban Indah. Anak Korban Indah tidak mengizinkan Terdakwa untuk tidur di rumahnya dikarenakan rumah Saksi LM yang merupakan tante Anak Korban Indah berdekatan dengan rumah Anak Korban Indah. Namun Terdakwa tetap bersikeras untuk tidur di rumah Anak Korban Indah, dikarenakan hari sudah malam, akhirnya Anak Korban Indah mengizinkan Terdakwa untuk tidur di rumahnya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan Anak Korban Indah dan Anak Saksi AD tiba di rumah Anak Korban Indah yang beralamat di Kabupaten Siak. Didalam rumah sudah ada Anak Saksi Anak Saksi AP yang merupakan adik Anak Korban Indah. Sekira pukul 23.30 WIB saat bersiap-siap untuk tidur, Anak Saksi AD dan Anak Saksi Anak Saksi AP tidur di atas ranjang kasur sementara Anak Korban Indah dan Terdakwa tidur dibawah kasur, Anak Korban Indah mengganti celana panjangnya dengan celana pendek short;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa dan Anak Korban Indah dalam keadaan terjaga dalam posisi tidur-tiduran berhadap-hadapan lalu Terdakwa memeluk Anak Korban Indah sambil mencium bibir Anak Korban Indah, kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban Indah untuk berhubungan badan, namun Anak Korban Indah menolak dan memalingkan badannya dari hadapan Terdakwa sehingga posisi Anak Korban Indah membelakangi Terdakwa, namun Terdakwa kembali memeluk Anak Korban Indah dari belakang sambil menciumi leher Anak Korban Indah, Terdakwa juga meraba dan meremas payudara Anak Korban Indah dengan tangannya, kemudian Terdakwa juga memegang dan mengelus vagina Anak Korban Indah. Terdakwa kemudian melepaskan celana jeans yang dikenakannya dan hanya mengenakan boxer, dikarenakan posisi tubuh Terdakwa menempel dengan tubuh Anak Korban Indah, Anak Korban Indah merasakan bahwa penis Terdakwa sudah dalam kondisi mengeras. Dikarenakan takut berhubungan badan dengan Terdakwa, Anak Korban Indah pun menjauhi tubuh Terdakwa, namun Terdakwa menarik kembali tubuh Anak

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Indah, Anak Korban Indah menolak dan berusaha menendang tubuh Terdakwa agar tidak menariknya, kemudian Terdakwa tertidur;

Menimbang, bahwa Anak Korban Indah mengenal Terdakwa sejak bulan Juni tahun 2022 dan antara Anak Korban Indah dengan Terdakwa hanya teman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12731/KT-2010 tanggal 6 Juli 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam yang menyatakan pada pokoknya Anak Korban Indah Nurmaini lahir pada tanggal 20 Mei 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekira pukul 02.00 WIB di Kabupaten Siak, Terdakwa memeluk Anak Korban Indah kemudian mencium bibir dan leher, meraba dan meremas payudara, lalu memegang dan mengelus vagina Anak Korban Indah, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan suatu perbuatan tidak senonoh dan dipandang sebagai perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma sosial dan norma agama, sehingga perbuatan tersebut terqualifisir sebagai perbuatan cabul yang dilakukan dengan membujuk;

Menimbang, bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12731/KT-2010 tanggal 6 Juli 2010, Anak Korban Indah belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehingga masih termasuk ke dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Tindak Pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa yang nantinya akan mempengaruhi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sepatutnya dengan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, namun dalam hal penjatuhan masa pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa yang akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan masa pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang warna pink yang bertuliskan My Cute Girls dan 1 (satu) helai celana shot warna merah maroon, yang merupakan pakaian milik Anak Korban yang digunakan saat peristiwa pidana dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diancam kumulatif dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan kemampuan ekonomi Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai moral, kesusilaan, dan agama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak Jo Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju lengan panjang warna pink yang bertuliskan My Cute Girls;
  - 1 (satu) helai celana shot warna merah maroon;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Topan Rohmattulah, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H..

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2022/PN Sak



Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.